



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama permohonan :

Devie Arshani Nik : 3175064412820013, tempat/tanggal lahir : Padang/04 Desember 1982, Agama : Islam, Alamat : Kav. Pertanian Kp. Serab No 15 Rt. 001 / Rw.014 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 56/Pdt.P/2021/PN Dpk tertanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 56/Pen.Pdt.P/2021/PN Dpk tertanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 25 Maret 2021 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Dpk telah mengajukan permohonan dengan perbaikan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Milano Aqila Pranaja Mulde adalah benar anak dari pasangan suami istri Mulyanto dan Devie Arshani dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 55740/KLU/JP/2013- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat
tertanggal 23 desember 2013.

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon atas nama Milano Aqila Pranaja Mulde untuk kemudian menjadi Muhammad Saddam.
3. Bahwa alasan Pemohon merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah karena dengan nama lahirnya anak pemohon lebih sering sakit dan untuk perubahan data anak Pemohon disekolah barunya.
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.
5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon secara sah menurut Hukum, sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Nama (termasuk Penambahan Nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Bersama ini dengan hormat, Pemohon memohon Kepada Bapak hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis **Milano Aqila Pranaja Mulde untuk kemudian menjadi Muhammad Saddam.**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan Salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau pergantian nama dari semula tertulis nama **Milano Aqila Pranaja Mulde untuk kemudian menjadi Muhammad**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saddam dalam buku register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Perubahan nama tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175064412820013 atas nama Devie Arshani,SH tertanggal 04-12-1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55740/KLU/JP/2013 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No.3506181001200003 tertanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Benny Arly;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Kav. Pertanian Kp. Serab No 15 Rt. 001 / Rw.014 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak pemohon tersebut yaitu yang bernama Milano Aqila Pranaja Mulde menjadi Muhammad Saddam;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Milano Aqila Pranaja Mulde lahir sekitar tahun 2013;
- Bahwa tujuan pemohon ganti nama anaknya yang dahulu bernama Milano Aqila Pranaja Mulde menjadi Muhammad Saddam, karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakit dan setelah nama diganti menjadi Muhammad Saddam sudah tidak sering sakit lagi;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Risky Wenaldy;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Kav. Pertanian Kp. Serab No 15 Rt. 001 / Rw.014 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak pemohon tersebut yaitu yang bernama Milano Aqila Pranaja Mulde menjadi Muhammad Saddam;
- Bahwa Milano Aqila Pranaja Mulde lahir sekitar tahun 2013;
- Bahwa tujuan pemohon ganti nama anaknya yang dahulu bernama Milano Aqila Pranaja Mulde menjadi Muhammad Saddam, karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakit dan setelah nama diganti menjadi Muhammad Saddam sudah tidak sering sakit lagi;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bukti P-3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama untuk anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Kav. Pertanian Kp. Serab No 15 Rt. 001 / Rw.014 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak pemohon tersebut yaitu yang bernama Milano Aqila Pranaja Mulde menjadi Muhammad Saddam;
- Bahwa Milano Aqila Pranaja Mulde lahir sekitar tahun 2013;
- Bahwa tujuan pemohon ganti nama anaknya yang dahulu bernama Milano Aqila Pranaja Mulde menjadi Muhammad Saddam, karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakit dan setelah nama diganti menjadi Muhammad Saddam sudah tidak sering sakit lagi;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan buku II teknis Administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan umum tahun 2006 hal. 24 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yaitu berupa foto copy kartu tanda Penduduk dan foto copy kartu keluarga didapat fakta yuridis bahwa Pemohon tinggal di Kav. Pertanian Kp. Serab No 15 Rt. 001 / Rw.014 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 yaitu bahwa Milano Aqila Pranaja Mulde adalah benar anak kandung Pemohon dan namanya sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan perubahan nama untuk anak Pemohon, yaitu karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakit dan setelah nama diganti menjadi Muhammad Saddam sudah tidak sering sakit lagi, sehingga pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut dan Tidak ada orang lain yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten / Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini, sehingga petitum permohonan Nomor 2 (dua) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besanya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 ayat (2), Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis Milano Aqila Pranaja Mulde untuk kemudian diganti menjadi Muhammad Saddam;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Milano Aqila Pranaja Mulde untuk kemudian diganti menjadi Muhammad Saddam dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari : Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami : Andi Musyafir, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi oleh : Ratih Kusuma Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ratih Kusuma Dewi, S.H.

Andi Musyafir, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. PNBP Proses Perkara | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp 15.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Dpk